



PUTUSAN

NOMOR 185Pdt.G/2016/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

====, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan ==, Kelurahan ==, Kecamatan ==, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat;

M e l a w a n

====, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual pisang moleng di Pasar, tempat tinggal di Lingkungan ==, Kelurahan ==, Kecamatan ==, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl, tanggal 13 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ==, Kabupaten Takalar, sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 155/01/VII/2013 tanggal 6 Juli 2013.

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikaah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama dua tahun lamanya.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama =====, umur dua tahun enam bulan dan anak tersebut ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014, antara penggugat dan tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
 - Tergugat sering main judi dengan togel.
 - Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2015, pada saat itu tergugat sudah meminjan uang koperasi dengan jaminan BPKB motor dan penggugat minta untuk melihat kwitansi tersebut, namun tergugat tidak mau memperlihatkan penggugat, lalu tergugat marah-marah kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama satu tahun lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (====) terhadap penggugat (====).
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/01/VII/2013, tanggal 6 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. =====, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal tergugat bernama =====;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat, telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2014 penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat karena tergugat hanya memberi uang belanja perhari kepada penggugat sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa saksi tahu sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal satu tahun lamanya hingga sekarang;

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat namun penggugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama tergugat;
- 2. =====, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal tergugat bernama ===== karena saksi adalah tante penggugat;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat serara bergantian;
 - Bahwa, saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2014 penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat karena tergugat hanya memberi uang belanja perhari kepada penggugat sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkarannya penggugat dan tergugat dan melihat tergugat mabuk di rumah sepupu satu kali tergugat;
 - Bahwa saksi tahu sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal satu tahun lamanya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah pernah memberi nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat pernah di rukunkan namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 9, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Juli 2013, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, dan tinggal di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai anak, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat hanya memberi uang belanja Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perhari, dan tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk, hal tersebut telah menjadi fakta penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat, mengenai penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 penggugat, hal tersebut telah menjadi fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal satu tahun lamanya sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan diantara keduanya disebabkan tergugat hanya memberi uang belanja Rp 5.000.- (lima ribu

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hingga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perhari, dan tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk,;

3. Bahwa dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, mengakibatkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;

4. Bahwa selama persidangan, penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, mengindikasikan telah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, setidaknya-tidaknya perselisihan kehendak antara kedua belah pihak, karena tidak mungkin penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal bila tidak diawali dengan adanya perselisihan sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi mempedulikan dan memberikan nafkah kepada penggugat sehingga hal ini menunjukkan bahwa tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati penggugat agar rumah tangganya dengan tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk (*qarinah*) bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* tergugat terhadap penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, (tempat pernikahan dan tempat kediaman penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa (tempat kediaman tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar (tempat pernikahan dan tempat kediaman penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Gowa (tempat kediaman tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, sebagai ketua majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H, dan Muh. Hasyim Lc, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Dra. Hartini Ahada.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Tkl